



PUTUSAN
NOMOR : 9/Pdt.G/2020/PN.Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Christian A. Loudoe, S.Pd., M.Si, laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 17 Agustus 1964, Warga Negara Indonesia, Kawin, Pendidikan Perguruan Tinggi, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (guru), bertempat tinggal di Jalan Komodo, Rt 002 Rw 001, Kelurahan Bakunase Dua, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Hendriyanus R. Tonubessie, S.H., M.H.um, Advokat yang berkantor di Yayasan Bantuan Hukum Anugerah Kupang, di jalan W.J. Lalamentik Nomor 181C, Lt.III, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah register Nomor : 12/LGS/SK/PDT/2020/PN.Kpg pada tanggal 08 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat;**

Lawan

Welhelmina F. Banabera, S.Pd, Perempuan, lahir di Kupang pada tanggal 17 Agustus 1964, Warga Negara Indonesia, Kawin, Pendidikan Perguruan Tinggi, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (guru), bertempat tinggal di Jalan Komodo, Rt 002 Rw 001, Kelurahan Bakunase Dua, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar Pihak Penggugat yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register No.9/Pdt.G/2020/PN.Kpg tanggal 10 Januari 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah menikah secara sah menurut agama Kristen Protestan di Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Jemaat Rehobot Bakunase pada tanggal 10 Juli 1998, sebagaimana tercantum dalam Surat Nikah Nomor 426-V/JRB/1998, tanggal 10 Juli 1998, dan telah pula tercatat pada Buku Register Perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor Akta 22/1998, tanggal 14 Juli 1998;
2. Bahwa pada awalnya—sebagaimana kehidupan suami-istri dalam rumah-tangga lainnya, di antara Penggugat dan Tergugat selalu hidup rukun dan harmonis hingga dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing:
 1. Aditya Sinto Williams Loudoe, laki-laki, kini telah berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun dan telah menikah;
 2. Angel Kristiani Loudoe, perempuan, kini telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun;
 3. Heisakrisna Sharon Desmyanti Loudoe, perempuan, kini telah berusia 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa walaupun senyatanya dalam kehidupan rumah-tangga di antara Penggugat dan Tergugat terdapat juga “perselisihan” namun selalu saja dapat diselesaikan secara baik-baik dan “saling memaafkan” demi tetap terjaganya keutuhan serta terjalinnya kehidupan rumah-tangga yang baik dan harmonis;
4. Bahwa seiring berjalannya waktu, seingat Penggugat sejak tahun 2006, mulai nampak ketidak-harmonisan dalam komunikasi bahkan hubungan suami-istri, yang diindikasikan berupa “pisah-ranjang” dan “pisah meja-makan”, bahkan “pisah tempat tinggal” yang disebabkan oleh adanya pertengkaran-pertengkaran yang relatif sering terjadi, bahkan “tidak berujung”, walaupun Penggugat selalu berupaya untuk “memulihkan” hubungan dimaksud, namun tidak memperoleh hasil;
5. Bahwa upaya demi upaya sebagaimana diuraikan di atas sama sekali diacuhkan oleh Tergugat, hingga beberapa tahun terakhir nampaknya komunikasi verbal di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi “bermakna” sehingga di sekitar akhir tahun 2016, Penggugat mengajukan permohonan izin untuk melakukan perceraian kepada Bupati Kupang, dan izin tersebut telah diterbitkan melalui Keputusan Bupati Kupang Nomor

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

837/01/BKPP.KAB.KPG/2017 tanggal 16 Oktober 2017 tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil;

6. Bahwa walaupun izin dimaksud telah Penggugat peroleh sejak tahun 2017, namun Penggugat masih melakukan upaya untuk memulihkan komunikasi ataupun hubungan di antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri, namun upaya tersebut tidak dapat dipulihkan, sehingga Penggugat berkesimpulan pihak Tergugat sudah tidak ingin lagi untuk hidup bersama Penggugat sebagai suami-istri, dan mengambil langkah hukum mengajukan gugatan a quo agar perkawinan dinyatakan PUTUS karena perceraian melalui Putusan Pengadilan;
7. Bahwa walaupun dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun oleh karena ketiga anak tersebut telah dewasa, bahkan tidak juga diletakkan dalam pengampuan, maka terkait tanggung-jawab berupa "hak asuh" terhadap kedua anak tersebut, cukup beralasan hukum untuk tidak harus dipertimbangkan dalam Putusan perkara a quo;
8. Bahwa oleh karena Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang, maka pengajuan gugatan a quo telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Bupati Kupang Nomor 837/01/BKPP.KAB.KPG/2017 tanggal 16 Oktober 2017 tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil, di mana salah satunya diberikan sebagai tembusan kepada Tergugat;
9. Bahwa tindakan Penggugat mengajukan gugatan untuk perceraian ini merupakan upaya terakhir yang "mau atau tidak mau" harus dilakukan oleh karena "rumah-tangga" dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, sudah tidak ada lagi rasa cinta dan sayang di antara Penggugat dan Tergugat, sehingga untuk menghindari adanya sikap ataupun tindakan-tindakan Penggugat maupun Tergugat yang dipandang bertentangan dengan "norma sosial" ataupun "norma agama" yang dapat saja terjadi selama masih terikat dalam perkawinan, maka seluruh dalil dalam gugatan perkara a quo telah cukup beralasan hukum dijadikan alasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor Akta 22/1998, tanggal 14 Juli 1998, PUTUS karena perceraian, dengan segala akibat hukum yang timbul karenanya;

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena alasan-alasan sebagaimana sudah disebutkan di atas, maka telah cukup beralasan hukum gugatan Penggugat dalam perkara a quo dikabulkan seluruhnya;

Berdasarkan uraian-uraian posita sebagaimana telah disebutkan di atas, melalui Gugatan ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat, seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum dan menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut agama Kristen Protestan di Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Jemaat Rehobot Bakunase pada tanggal 10 Juli 1998, sebagaimana tercantum dalam Surat Nikah Nomor 426-V/JRB/1998, tanggal 10 Juli 1998, dan telah pula tercatat pada Buku Register Perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor Akta 22/1998, tanggal 14 Juli 1998, PUTUS karena PERCERAIAN dan diikuti dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melapor kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk didaftarkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu, paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Perkara a quo dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum dan Membebaskan kepada Tergugat, untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Yang Mulia Ketua, dan para Anggota Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat an datang menghadap di persidangan dengan diwakili oleh kuasanya, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Tjokorda Putra Budi Pastima, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang sebagai Mediator sesuai Penetapan Penunjukkan Mediator tanggal 20 Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Januari 2020 dan juga usaha Majelis Hakim mulai awal persidangan hingga sesaat sebelum Putusan dibacakan, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk itu pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa kemudian setelah mediasi, pada persidangan tertanggal 05 Februari 2020 dan 12 Februari 2020, Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya untuk itu meskipun sudah dipanggil secara patut dan sah tanggal 30 Januari 2020 dan 6 Februari 2020, sehingga kemudian persidangan dilanjutkan tanpa hadimya Tergugat, namun ternyata kemudian pada persidangan tanggal 19 Februari 2020 Tergugat mengirimkan jawabannya melalui media *e- court*, namun agenda persidangan telah memasuki agenda pembuktian dari Penggugat, maka dikarenakan Penggugat keberatan, jawaban Tergugat diterima dipersidangan dan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan *a quo* dengan tidak mengulangi proses persidangan dan persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian dari Penggugat;

JAWABAN TERGUGAT

Berdasarkan surat gugatan yang disampaikan oleh penggugat, melalui kuasa hukum dari Christian A.Loudoe S.Pd.,M.Si. dengan alasannya :

Maka sebagai tergugat saya menjawab :

Nomor :

1. Pernyataan tersebut benar.
2. sebenarnya kami dikaruniai 4 orang anak.yang nomor 4,namanya Eskatonia Loudoe,lahir diKupang Tanggal,22 Januari 2004 dan telah menjadi almarhumah
3. Benar.
4. Penggugat meninggalkan saya dan anak-anak karena mempunyai WIL diKupang ia pergi tanpa Pamit, sering berduaan dengan WIL tersebut yang merupakan Dosen saya disebuah Universitas Dan juga sebagai guru disala satu SMA diKota Kupang.mereka ingin menggagalkan perkuliahan Saya,tetapi Puji Tuhan tidak menghendaki.akhirnya saya menemui mereka disebua warung Kami sempat bertengkar disana,dan penggugat tidak pernah pulang rumah Naibonat.tidak ada Upaya penggugat untuk pemulihan hubungan, akhirnya waktu berjalan cukup lama tanpa berita.

Maka saya putuskan untuk pindah tempat kerja dari Naibonat ke Noelbaki juga tempat tinggal Dari Naibonat ke RSS Baumata. Setelah sekian lama penggugat meninggalkan kami (saya dan anak-anak)ketika detik-detik waktu Untuk persiapan wisuda, datanglah penggugat kerumah RSS Baumata untuk rujuk,saya

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaafkan Dan menerimanya,beberapa hari kemudian penggugat mendampingi saya wisuda. Seiring berjalannya waktu kami hidup harmonis dan pada awal tahun 2010 kami pindah keKupang. Penggugat mengatakan akan melanjutkan kulia S2, dan saya juga ingin ikut tapi tdk disetujui oleh penggugat.akhirnya penggugat wisuda S2 Tahun 2013 dan saya mendampinginya.

Berjalannya waktu akhir tahun 2016.Sifat yang dulu dari pengguat muncul lagi,ia mempunyai WIL Lagi.WIL yang bersangkutan adalah adik dari sahabat saya yang baru saja bercerai.saya sempat membaca sms penggugat diHPnya dan saya tetap diam saja,sampai pada suatu saat malam kami masi sebagai suami istri selayaknya, besoknya secara tidak sengaja ketika saya pulang ibadat Bertemu dengan penggugat dan WIL tersebut sedang berpelukan dengan mesra secara spontan saya Mara mereka dan terjadilah pertengkaran,besoknya berupaya untuk melakukan pengajuan Permohonan ijin perceraian ke Bupati Kupang.sebelum surat ijin dikeluarkan,kami dimediasi Oleh pihak Dinas P Dan K.Kabupaten Kupang dan juga BKD tetapi tidak membuahkan hasil (perdamaian) mala penggugat sempat mengancam ,mengatakan klo surat ijin perceraian tidak Dikeluarkan maka akan terjadi korban dalam rumah tangga. Mengingat dan menimbang ,akan desakan serta ancaman yang disampaikan oleh penggugat maka Tahun 2017 dikeluarkan surat ijin perceraian tersebut.

Sekalipun surat ijin perceraian sudah keluar tapi kami masi tinggal serumah walaupun penggugat Memilih untuk pisah kamar tidur karena mempunyai WIL yang baru lagi,dan saya tidak pernah Marah atau bertengkar soal kebebasan penggugat karena ada surat ijin.berjalannya waktu saya menerima surat panggilan dari pengadilan untuk menghadap atas gugatan tersebut.padahari rabu tanggal 5 Pebruari ,2020.kami dimediasi tapi perdamaian tidak diharapkan oleh penggugat, Saya melihat bahasa tubuh penggugat yang tidak bersahabat dan menakutkan,maka saya berupaya Untuk menghindari terjadi yang tidak diinginkan.apalagi saya teringat akan ancaman waktu lalu, Oleh sebab itu saya dan dua orang anak perempuan melindungi diri kerumah RSS Baumata pada hari senin tanggal 11 Pebruari 2020. Melalui jawaban ini saya sebagai tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya dan diberi Kesempatan kepada tergugat untuk mendapat hak asuh anak dan jika masih ada yang lainnya. Saya sebagai tergugat tidak bersedia untuk dihukum dan dibebankan untuk membayar Perkara apapun yang dibebankan oleh penggugat. Apabila Yang Mulia Ketua , dan para Anggota Majelis Hakim yang memeriksa,mengadili dan Memutus perkara berpendapat lain , mohon putusan seadil-adilnya;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mendukung dan memperkuat dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Surat Gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti-Bukti Surat di persidangan berupa:

1. Foto copy dari aslinya Surat Nikah Nomor : 426-V/JRB/1998, tanggal 10 Juli 1998, diterbitkan oleh Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) majelis Jemaat Rehobot Bakunase, selanjutnya diberi tanda **bukti P.1**;
2. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 22/1998, tanggal 14 Juli 1998, diterbitkan oleh kepala kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **bukti P.2**;
3. Foto copy sesuai asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Christian A. Loude, S.Pd.,M.Si (Penggugat), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **bukti P.3**;
4. Foto copy dari foto copy Keputusan Bupati Kupang Nomor 837/01/BKPP.KAB.KPG/2017, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **bukti P.4**;
5. Foto copy sesuai asli Surat Rekomendasi Nomor : 261/REK/16, tanggal 5 Agustus 2016, diterbitkan oleh Ketua RT 002, RW 001, Keluarga Bakunase II yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **bukti P.5**;
6. Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Kehidupan Rumah Tangga Suami Istri, Nomor Kel. Bkns.II.475/152/II/2016, tanggal 9 Agustus 2016, diterbitkan oleh Lurah bakunase II, dan diketahui oleh Camat Kota Raja, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **bukti P.6**;
7. Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan setuju untuk melakukan perceraian, tanggal 12 November 2016, dibuat oleh 2 (dua) orang anak Penggugat dan Heysakrisna Sharon Desmianti Loudoe, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **bukti P.7**;

Foto Copy surat-surat tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi meterai secukupnya, kecuali bukti **P-4** tidak dapat ditunjukkan yang aslinya namun berupa fotokopi;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat-surat sebagaimana tersebut diatas dan Penggugat juga menghadirkan Saksi-Saksi di depan persidangan dalam perkara ini, yakni :

1. **Saksi IMANUEL SADUKH**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti, dipanggil karena adanya gugatan dari Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut agama Kristen Protestan di Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Jemaat Rehobot bakunase pada tanggal 10 Juli 1998;
- Bahwa Pemikahan Penggugat dan Tergugat telah tercantum dalam Surat Nikah Nomor 426-V/JRB/1998, tanggal 10 Juli 1998 dan telah pula tercatat pada Buku Register Perkawinan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 22/1998, tanggal 14 Juli 1998;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni :
 1. Aditya Sinto Williams Loudoe, laki-laki, kini telah berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun dan telah menikah;
 2. Angel Kristiani Loudoe, perempuan, kini telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun;
 3. Heisakrisna Sharon Desmyanti Loudoe, perempuan, kini telah berusia 19 (sembilan belas) tahun;
 4. Eskatonia, telah meninggal dunia ;
- Bahwa anak penggugat dan tergugat yang pertama telah menikah dan sudah tinggal dengan suaminya, kemudian anak yang kedua yang ketiga sekarang tinggal bersama dengan tergugat
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dari Kelurahan Naibonat ke RSS Baumata sejak tahun 2006;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat kalau tergugat cemburu terhadap Penggugat dan hal tersebut yang memicu pertengkaran diantara mereka
- Bahwa sepengetahuan saksi, penggugat tidak pernah selingkuh dan saksi sudah pernah menanyakan kepada penggugat secara langsung, namun penggugat mengatakan kepada saksi bahwa tuduhan tergugat tersebut tidak benar
- Bahwa saksi dengar dari penggugat bahwa mereka sudah pernah didamaikan, namun masih saja mereka tinggal berpisah;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi STEFANUS GIRI

- Bahwa Saksi kenal Penggugat, dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan tergugat, tidak dalam ikatan pekerjaan
- Bahwa Saksi mengerti, oleh karena adanya gugatan dari penggugat terhadap tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah menikah secara sah
- Bahwa Penggugat dan tergugat telah menikah sah menurut agama Kristen Protestan di Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Jemaat Rehobot Bakunase pada tanggal 10 Juli 1998,
- Bahwa Pemikahan penggugat dan tergugat telah tercantum dalam Surat Nikah Nomor 426-V/JRB/1998, tanggal 10 Juli 1998, dan telah pula tercatat pada Buku Register Perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor Akta 22/1998, tanggal 14 Juli 1998;
- Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat, mereka sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni :
 1. Aditya Sinto Williams Loudoe, laki-laki, kini telah berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun dan telah menikah;
 2. Angel Kristiani Loudoe, perempuan, kini telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun;
 3. Heisakrisna Sharon Desmyanti Loudoe, perempuan, kini telah berusia 19 (sembilan belas) tahun;
 4. Eskatonia, telah meninggal dunia
- Bahwa Anak penggugat dan tergugat yang pertama telah menikah dan sudah tinggal dengan suaminya, kemudian anak yang kedua yang ketiga sekarang tinggal bersama dengan tergugat
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dari Kelurahan Naibonat ke RSS Baumata sejak tahun 2006;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat kalau tergugat cemburu terhadap Penggugat dan hal tersebut yang memicu pertengkaran diantara mereka
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penggugat tidak pernah selingkuh
- Bahwa Saksi sudah pernah menanyakan kepada penggugat secara langsung, namun penggugat mengatakan kepada Saksi bahwa tuduhan tergugat tersebut tidak benar
- Bahwa Saksi dengar dari penggugat bahwa mereka sudah pemah didamaikan, namun masih saja mereka tinggal berpisah



3. Saksi AGUSTINUS JOHANNES

- Bahwa Saksi kenal Penggugat, dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan tergugat, tidak dalam ikatan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti, oleh karena adanya gugatan dari penggugat terhadap tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah menikah secara sah
- Bahwa Penggugat dan tergugat telah menikah sah menurut agama Kristen Protestan di Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Jemaat Rehobot Bakunase pada tanggal 10 Juli 1998,
- Bahwa Pemikahan Penggugat dan Tergugat telah tercantum dalam Surat Nikah Nomor 426-V/JRB/1998, tanggal 10 Juli 1998, dan telah pula tercatat pada Buku Register Perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor Akta 22/1998, tanggal 14 Juli 1998;
- Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat, mereka sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni :
 1. Aditya Sinto Williams Loudoe, laki-laki, kini telah berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun dan telah menikah;
 2. Angel Kristiani Loudoe, perempuan, kini telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun;
 3. Heisakrisna Sharon Desmyanti Loudoe, perempuan, kini telah berusia 19 (sembilan belas) tahun;
 4. Eskatonia, telah meninggal dunia
- Bahwa anak penggugat dan tergugat yang pertama telah menikah dan sudah tinggal dengan suaminya, kemudian anak yang kedua yang ketiga sekarang tinggal bersama dengan tergugat
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dari Kelurahan Naibonat ke RSS Baumata sejak tahun 2006
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat kalau tergugat cemburu terhadap Penggugat dan hal tersebut yang memicu pertengkaran diantara mereka
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penggugat tidak pernah selingkuh
- Bahwa Saksi sudah pernah menanyakan kepada penggugat secara langsung, namun penggugat mengatakan kepada Saksi bahwa tuduhan tergugat tersebut tidak benar;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengar dari penggugat bahwa mereka sudah pernah didamaikan, namun masih saja mereka tinggal berpisah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Penggugat tidak mengajukan

Kesimpulan di persidangan;

Menimbang, bahwa guna singkatnya uraian dalam putusan ini maka segala peristiwa yang terjadi dimuka persidangan sebagaimana telah tercatat secara jelas dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini untuk seperlunya dianggap termasuk dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, pada akhirnya para pihak tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7 beserta 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Imanuel Sadukh, saksi Agustinus Johanis dan Saksi Stefanus Giri;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat pada pokoknya menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut agama Kristen Protestan di Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Jemaat Rehobot Bakunase pada tanggal 10 Juli 1998, sebagaimana tercantum dalam Surat Nikah Nomor 426-V/JRB/1998, tanggal 10 Juli 1998, dan telah pula tercatat pada Buku Register Perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor Akta 22/1998, tanggal 14 Juli 1998, dinyatakan **putus karena perceraian**;

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berprofesi sebagai guru, yang tunduk pada peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ("PP Nomor 45 Tahun 1990") yang mewajibkan PNS yang akan bercerai wajib mendapatkan izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat/pimpinan instansi;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan bukti bertanda P-4 berupa Keputusan Bupati Kupang Nomor :837/01/BKPP.KAB.KPG/2017 tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil, sebelum mengajukan gugatan telah memperoleh surat izin cerai dari pejabat/pimpinan instansi (Bupati Kupang),

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka Penggugat diijinkan untuk mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan pokok diatas maka terlebih dahulu Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah benar antara penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara sah, karena tanpa suatu perkawinan yang sah tidak ada urgensinya mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian penggugat;

Menimbang, bahwa tentang sahnya suatu perkawinan diatur didalam pasal-pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang pada pokoknya menentukan bahwa suatu perkawinan baru dipandang sah apabila telah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap - tiap perkawinan dicatat menurut peraturan per- Undang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengarkan pihak berperkara, melihat **bukti surat P-1 dan P-2** maupun **Saksi-Saksi** yang diajukan Penggugat, maka telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah benar merupakan pasangan **suami istri** yang telah melangsungkan perkawinan di Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Jemaat Rehobot Bakunase pada tanggal 10 Juli 1998 dan tercatat pada Buku Register Perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor Akta 22/1998, tanggal 14 Juli 1998 tersebut adalah sah menurut hukum sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat memiliki 4 (empat) orang Anak yakni :

1. Aditya Sinto Williams Loudoe, laki-laki, kini telah berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun dan telah menikah;
2. Angel Kristiani Loudoe, perempuan, kini telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun;
3. Heisakrisna Sharon Desmyanti Loudoe, perempuan, kini telah berusia 19 (sembilan belas) tahun;
4. Eskatonia, telah meninggal dunia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yakni tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif didalam **pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975**, yang artinya hanya alasan-alasan

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara dirinya dengan Tergugat telah terjadi percekcoan terus menerus sejak tahun 2006 sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis baik dalam komunikasi mau pun dalam hubungan suami isteri, dimana keduanya pisah ranjang, penggugat tinggal di rumah Bakunase sedangkan tergugat tinggal di rumah Naimata, sehingga pada akhir tahun 2016, Penggugat mengajukan permohonan ijin perceraian kepada Bupati Kupang, yang mana sesuai dengan yang termuat dalam pasal 19 huruf b dan f PP No.9 Tahun 1975 oleh karenanya maka alasan-alasan tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi **percekcoan yang terus menerus** sehingga puncaknya terjadi pisah rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para pihak yang berperkara, maupun dari keterangan saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoan dalam rumah tangga secara terus-menerus sejak tahun 2006 sehingga komunikasi dan hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, yang bermuara pada pisah ranjang Penggugat tinggal di rumah di Bakunase sedangkan Tergugat tinggal di rumah di Naimata;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat berprofesi sebagai guru (PNS), karena tidak harmonis lagi kemudian pada akhir tahun 2016 Penggugat memohon ijin cerai pada Bupati Kupang dan ijin diberikan pada tanggal 16 Oktober 2017;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :
 1. Aditya Sinto Williams Loudoe, laki-laki, kini telah berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun dan telah menikah;
 2. Angel Kristiani Loudoe, perempuan, kini telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun;
 3. Heisakrisna Sharon Desmyanti Loudoe, perempuan, kini telah berusia 19 (sembilan belas) tahun;
 4. Eskatonia, telah meninggal dunia;

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan pernah dilakukan upaya perdamaian untuk mendamaikan Penggugat dan tergugat oleh keluarga namun tetap ada pertengkaran dan cekcok dimana Tergugat menuduh Penggugat memiliki wanita lain, akan tetapi tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi satu sama lain, sudah tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga dan hal tersebut juga diutarakan oleh Tergugat dalam jawabannya, yang bersesuaian dengan bukti P.7 berupa Surat Pernyataan setuju untuk melakukan perceraian diantara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu maka menurut Majelis Hakim dalam perkara ini tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan tersebut ataupun karena salah satu pihak sudah meninggalkan pihak lainnya akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Penggugat tetap bertekad untuk bercerai hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan untuk membuktikan jawabannya atau usaha untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat maka suatu fakta bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tersebut sudah tidak ada berkeinginan lagi mempertahankan rumah tangganya dan apabila dipaksakan akan dapat menimbulkan hal-hal yang negatif oleh karena antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim dalil Penggugat yang mendasarkan gugatan perceraianya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya UU No. 1 Thn 1974 tentang Perkawinan Jo. pasal 19 huruf b dan f, PP.RI No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 adalah terbukti adanya, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitumnya yang ke-2 (dua) adalah **beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;**

Menimbang, bahwa mengenai anak-anak mereka, Tergugat dalam jawabannya memohon agar pengasuhan anak ada pada Tergugat, namun ternyata hal tersebut tidak dituntut oleh Penggugat dalam gugatannya, sehingga

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah kewajiban kedua belah pihak untuk tetap mengurus anak-anaknya dan lagi pula 2 dari anak-anak tersebut telah dewasa dan bahkan ada yang telah menikah, dan terhadap anak yang ketiga bernama Heisakrisna Sharon Desmyanti Loudoe, perempuan, kini telah berusia 19 (sembilan belas) tahun secara hukum keperdataan baru dikatakan dewasa setelah berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dan oleh karena sehari-harinya ada pada Tergugat dan lagi pula Penggugat tidak menuntut mengenai hal itu, maka keadaan yang demikian tetap dipertahankan, dan juga bahwa putusannya hubungan suami isteri karena perceraian tidak serta merta memutus hubungan orangtua dan anak;

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas sejalan juga dengan pasal 45 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Pasal ini mengindikasikan bahwa kasih sayang orang tua terhadap anak tidak boleh diputus ataupun dihalang-halangi. Pada dasarnya ayah dan ibu mempunyai hak yang sama dalam mengasuh anak-anak mereka pasca perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota Kupang untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan perkara a quo dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perintah yang dimohonkan tersebut, telah menjadi kewajiban masing-masing penduduk untuk mencatatkan dan melaporkan kejadian-kejadian penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa: "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum angka 3 tersebut, dapatlah dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam hasil Rapat Pleno Kamar Perdata pada pokoknya memberi petunjuk bahwa dalam perkara perceraian, sekurangnya terdapat amar memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat perkawinan dicatatkan dan di tempat perceraian terjadi, sehingga Majelis Hakim memandang perlu menambahkan amar mengenai hal tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan seluruh dalil pokok gugatan tersebut, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat dinyatakan pada pihak yang dikalahkan, maka mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa tentang petitum sebagaimana dinyatakan dalam Gugatan Penggugat dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat demi putusnya perkara ini maka Majelis Hakim akan menyempumakan format petitum tersebut sebagaimana amar petitum di bawah nanti ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan pihak Tergugat berada dipihak yang dikalahkan maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 RBg sudah sepatutnyalah apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak tergugat;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman , Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah. No. 9 Tahun 1975, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut agama Kristen Protestan di Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Jemaat Rehobot Bakunase pada tanggal 10 Juli 1998, sebagaimana tercantum dalam Surat Nikah Nomor 426-V/JRB/1998, tanggal 10 Juli 1998, dan telah pula tercatat pada Buku Register Perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor Akta 22/1998,

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Juli 1998, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**

3. Memerintahkan kepada para pihak yang berperkara, untuk melaporkan putusan perkara perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp 466.000,- (empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020, oleh kami, **Wari Juniati, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Budi Aryono, S.H.,M.H.**, dan **Ikrarniekha Elmayawati Fau, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa Tanggal 12 Mei 2020 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **S. Donny Rizal, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dan Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Aryono, S.H.,M.H.,

Wari Juniati, S.H.,M.H.

Ikrarniekha Elmayawati Fau, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

S. Donny Rizal, SH.,

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

| | |
|--------------------|--|
| 1. P N B P | : Rp. 30.000.- |
| 2. A T K | : Rp. 100.000.- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 300.000.- |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 20.000.- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000.- |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000.- |
| Jumlah | : Rp. 466.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu rupiah); |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)